



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - b. bahwa pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara ;
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau Berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

5. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah ;
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal ;
8. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya ;
9. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan barang yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan ;
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan ;
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai ;
13. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang ;
14. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
15. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu ;
16. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati ;
17. Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan / atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya ;
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah ;
19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ;
21. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah ;
22. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang ;
23. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang ;
24. Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ;

- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya ;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak ;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undang ; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelola barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
 - b. Pengadaan ;
 - c. Penggunaan ;
 - d. Pemanfaatan ;
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan ;
 - f. Penilaian ;
 - g. Penghapusan ;
 - h. Pemindahtanganan ;
 - i. Penatausahaan ;
 - j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah ;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD ;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya ;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (3) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah ;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah ;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah ;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD ;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pengguna Baranag / Kuasas Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggungjawab :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah ;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penugasannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penugasannya ;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang ;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atau penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penugasannya ;
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penugasannya kepada pengelola barang.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 10

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan ;
- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan ;
 - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;
 - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah ;
 - c. Dipindahtangankan.

Pasal 15

- (1) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dan pemeliharaan tanah dan / atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang / kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara / daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 17

Bentuk - bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa ;
- b. Pinjam pakai ;
- c. Kerjasama pemanfaatan ;
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 18

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati ;
 - b. Penyewaan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ;
 - c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 19

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewa barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu ;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ;

- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 20

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu ;
 - c. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman ;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 21

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah ;
- b. Meningkatkan penerimaan / pendapatan daerah.

Pasal 22

- (1) kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati ;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang ;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud ;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta / peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung ;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang ;

- e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang ;
 - f. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan ;
 - g. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut dibawah ini :
- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. Infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkut, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 24

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ; dan
 - b. Tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati untuk barang milik daerah.
- (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

Penetapan status pengguna barang milik daerah sebagai hasil pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta / peminat.
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke rekening, kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtanganan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serta bangun.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai barang milik daerah hasil bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. Objek bangun serah dan bangun serah guna;
 - c. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan ;
 - b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ;
 - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 29

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 30

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 31

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 34

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 35

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 36

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal ditetapkan oleh Pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.

- (2) Penilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik daerah.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 38

Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 39

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 40

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah.

Pasal 41

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan / atau tidak dapat dipindahtangankan ; atau
 - b. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama Bentuk - Bentuk dan Persetujuan

Pasal 42

- (1) Bentuk - bentuk pemindahtanganan sebagai tindaklanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 untuk;
 - a. Tanah dan / atau bangunan ;
 - b. Selain dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
 - c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri ;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum ;
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 44

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 45

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 46

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XI

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 47

- (1) Kuasa pengguna barang / barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) dan Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut pengelola penggolongan dan kodefikasi barang.

- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 48

- (1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan / atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 49

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (4) Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang - kurangnya sekali dalam lima tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 50

- (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Penggunaan Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan kebijakan umum pengelola barang milik daerah.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1)

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa barang.
- (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Perundang - undangan.

Pasal 54

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan barang dapat meminta aparat pengawas fungsional melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang - undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pejabat / pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat / pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan / atau tunjangan kepada pejabat / pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 56

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk penyelenggaraan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

BAB XIV

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 57

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggungjawab dibidang pertanahan nasional instansi teknis terkait.
- (3) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

ABDUL MALIK MADJERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

I. UMUM

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang mengandung makna daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtangannan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pemerintah untuk menarik minat investor kerjasama pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan. Hambatan tersebut akibat dari kemudahan atau fasilitas yang ditawarkan oleh Negara yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang lebih lama.
- e. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 pada Pasal 81 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a.

Cukup Jelas

huruf b. Termasuk dalam pengertian ini meliputi kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan.

huruf c.

cukup jelas

huruf d.

cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
hurup a.
Cukup Jelas

hurup b.
Cukup Jelas

hurup c.
Cukup jelas

hurup d. Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan Bupati secara Administratif

hurup e.
Cukup Jelas

hurup f.
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat(2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat(2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Rekening Kas Daerah adalah Rekening yang berada pada Bank Persepsi yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Bupati Atas Nama Pemerintah Daerah dan dilarang menggunakan Nama Pribadi

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

- Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Jangka waktu 50 Tahun dengan maksud mendorong Dunia Investasi untuk menanamkan modalnya dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman modal Luar Negeri (PMLN)

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25

- Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Dalam pelaksanaan Tender harus berpedoman pada Kepres No 80 Tahun 2003 beserta pembahasannya.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

- Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Disertifikatkan adalah tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pemerintah Daerah
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Yang dimaksud tertib dan aman adalah bukti kepemilikan dapat disimpan pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan membayar atau memenuhi persyaratan Perbankan
- Ayat (2)
Penyimpanan Bukti Kepemilikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Atas Nama Pemerintah Daerah

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34

Neraca Pemerintah Daerah adalah Neraca yang memuat Kekayaan pemerintah Daerah pada setiap tahun dan merupakan kelengkapan dalam membuat perhitungan APBD

Pasal 35

- Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Penyusunan(NJOP) Nilai Jual Objek Pajak Berdasarkan Ketetapan PBB

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Penilaian Independen Yaitu Penilai Non Organisasi Pemerintah Yang Bersertifikat
dibidang Penilaian Aset yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Inventarisasi barang milik daerah adalah sensus barang daerah sekali dalam 5 tahun

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Kebijakan umum Pengelola Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan misalnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

- Cukup Jelas
- Pasal 56
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 57
- Ayat (1)
Bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) sepanjang tidak mengandung unsur Tindak Pidana dapat dilakukan dengan Sistem MTPGR (Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah).
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 58
- Ayat (1)
Paska Berlakunya UU 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU) di Propinsi Kalimantan Barat harus dilakukan penyesuaian Dekomen Kepemilikan
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

ABDUL MALIK MADJERI

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2009 NOMOR.....**